



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR: 3 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
- c. bahwa diperlukan instrumen hukum yang lebih teknis untuk memperkuat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang.

7. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8. Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi.
11. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12. Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
13. Program kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada di dalam wilayah sasaran.

## Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. kepastian hukum;

- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kepatutan dan kewajaran.

### Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan maksud:

- a. sebagai pedoman bagi perusahaan dalam rangka mengimplementasikan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. sebagai instrumen bagi pengawasan publik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

### Pasal 4

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terlaksanakannya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Fungsi dan Pembiayaan;

- b. Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. Forum Pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Penghargaan.

## BAB II FUNGSI DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berfungsi:
  - a. membantu pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. kompensasi pemulihan; dan/atau
  - c. peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

#### Pasal 7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di lingkungan area sekitar badan usaha meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasaranan lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

#### Pasal 8

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di luar area Badan Usaha meliputi:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dan Daerah dalam kesejahteraan masyarakat;
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain dalam Daerah.

## Pasal 9

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan:
  - a. secara langsung oleh Badan Usaha;
  - b. melalui pihak ketiga atau Pemerintah Daerah;
  - c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
  - d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.
- (2) Forum pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perusahaan tingkat nasional.

## Bagian Kedua Pembiayaan

### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

## BAB III

### PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Pasal 11

- (1) Pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Maros.

- (3) Perusahaan pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/ atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;

#### BAB IV

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Pasal 13

- (1) Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
  - a. PKBL;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. keagamaan;
  - d. keterampilan;
  - e. kepemudaan; dan
  - f. infrastruktur.
- (3) Dalam menyusun program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 14

PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

#### Pasal 15

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek- aspek kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

#### Pasal 16

Program yang secara langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

## Pasal 17

Dalam menyusun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

## BAB V FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Pasal 18

- (1) Forum pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dibentuk oleh beberapa perusahaan.
- (2) Pembentukan forum pelaksana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terencana secara terpadu, harmonisasi dan efisien.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Pembentukan forum pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Semua Perusahaan yang mempunyai program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diwajibkan masuk keanggotaan Forum.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada forum pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Forum pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, membuat laporan yang memuat bentuk program kegiatan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, nama penerima program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, waktu, besaran biaya, *out put*, *out come*, dan dampak positif dan/ atau negatif bagi perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudian dilaporkan kepada DPRD.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis; dan
  - b. Rekomendasi penundaan perpanjangan izin.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI MAROS,



A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 29 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023  
NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

I. UMUM

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan kita jaga kelestariannya. Eskplorasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan tanpa memperhatikan aspek peran dan fungsi alam ini terhadap lingkungan dapat mendatangkan berbagai macam bencana alam seperti, tanah longsor, banjir, kabut asap, kebakaran, pemanasan global dan sebagainya.

Oleh karena itu, maka setiap perusahaan perseroan mesti memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan tempat bisnis beroperasi. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam program yang disebut *Corporate Social Responsibility* atau disingkat dengan CSR. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945), berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Sehingga meskipun setiap perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun yang dibebankan kewajiban hukum untuk menjalankan CSR adalah korporasi yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Adapun CSR juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas partisipatif dan aspiratif" adalah asas bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara atau sikap menghargai saran atau masukan sesuai dengan cita-cita masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas keberlanjutan" adalah asas yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menghasilkan data yang berguna penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "Asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas Kepatutan dan kewajaran” adalah asas yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” adalah program yang direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1